



**PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN SWAKELOLA SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UBUNG KAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga;
 - b. bahwa guna mewujudkan Desa Ubung Kaja yang berwawasan budaya khususnya budaya bersih, perlu ditingkatkan Tata cara Pengelolaan dan pembuangan sampah di wilayah Desa Ubung Kaja;
 - c. bahwa dalam rangka membina peningkatan disiplin serta partisipasi masyarakat di bidang kebersihan guna meningkatkan pendapatan asli Desa dalam hal swakelola sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Swakelola Sampah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
 10. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11);
 11. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 21);
 12. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 76)
 13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);
- Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
dan
PERBEKEL UBUNG KAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SWAKELOLA SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Ubung Kaja
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* Desa Ubung Kaja dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ubung Kaja.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang terurai secara alamiah secara biologis.
8. Sampah Anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara biologis, seperti plastik, botol, kaleng, dan lain – lain.
9. Sampah Residu adalah jenis sampah yang sulit di daur ulang.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu pemerintah Desa, Dusun, pihak swasta/pelaku usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
13. Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang di Kelola oleh KPP
14. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat KPP adalah organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan TPS 3R.
15. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
16. Pengelolaan Swakelola Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, produsen, dan /atau badan hukum.
18. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia

yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif.

19. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, kerusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
20. Swakelola Sampah adalah pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara mandiri melalui pengurangan dan penanganan sampah berbasis sumber.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Swakelola Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Swakelola Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Swakelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa
- (2) Dalam hal Pengelolaan Swakelola Sampah dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menunjuk KPP yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Swakelola Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Swakelola Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Swakelola Sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Swakelola Sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan Sampah berdasarkan kebijakan Kota;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Swakelola Sampah skala Desa/banjar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
 - d. menetapkan lokasi TPS 3R;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS 3R; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan atas Pengelolaan Swakelola Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Swakelola Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Swakelola Sampah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam Pengelolaan Swakelola Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan sampah.**
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memisahkan Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah Residu.**

Pasal 10

- (1) Sampah yang dibuang ke TPS 3R hanya sampah yang tidak mengandung Limbah bahan berbahaya dan beracun.**
- (2) Sampah yang dibuang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib :**
 - a. Dalam keadaan terbungkus; dan**
 - b. Terpilah sesuai jenis sampah**

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SWAKELOLA SAMPAH

Pasal 11

Penyelenggara Pengelolaan Swakelola Sampah merupakan Pemerintah Desa yang mengangkat dan mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS 3R dengan alat pengangkutan Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

- a. Sumber Sampah berwajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;**
- b. Sumber Sampah berwajib memilah sampahnya menjadi Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah Residu serta menempatkannya dalam wadah yang berbeda;**
- c. Sumber Sampah yang dikelola oleh pengelola swakelola Sampah, Pengelola swakelola Sampah berkewajiban mengambil Sampah dari sumber Sampah, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPS 3R;**
- d. Sumber Sampah yang tidak dikelola pengelola swakelola Sampah, berkewajiban secara mandiri mengumpulkannya ke TPS 3R sesuai waktu dan tempat penampungan Sampah yang telah ditentukan.**
- e. Pengelola swakelola Sampah berkewajiban memprioritaskan sumber Sampah.**

Pasal 13

- (1) Pengolahan Sampah di TPS 3R dilakukan dengan :**
 - a. Pemadatan;**
 - b. Pengomposan;**
 - c. Daur ulang; dan atau**
 - d. Pengolahan sampah lainnya.**
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah Lingkungan.**

- (3) Pemrosesan akhir Sampah residu dilakukan dengan pengangkutan sampah residu ke TPA.

Pasal 14

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari fasilitas kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (insenerator).
- (2) Apabila Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibuang ketempat pemusnahan (insenerator) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan sementara tempat usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Perbekel.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dan Masyarakat berkewajiban membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Swakelola Sampah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. Masyarakat; dan/atau
- (3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa lain atau dengan pihak ketiga dalam melakukan Pengelolaan Swakelola Sampah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Swakelola Sampah.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Swakelola Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Swakelola Sampah; dan/atau

- c. meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 18

(1) Setiap Orang dilarang :

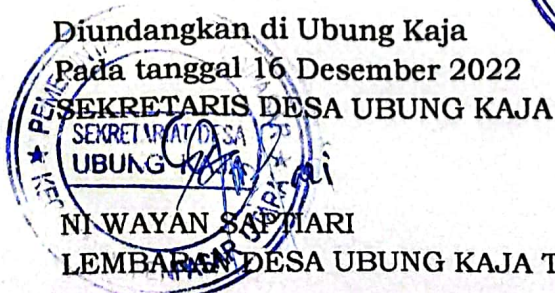
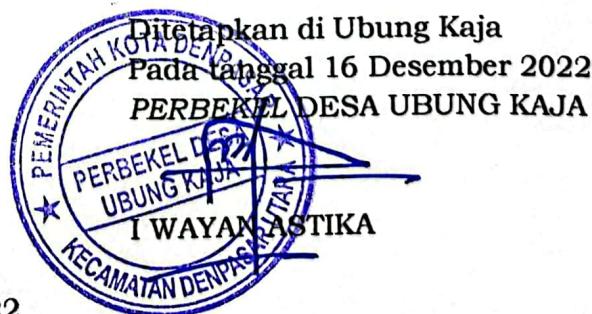
- a. mencampur Sampah dengan Limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Swakelola Sampah;
 - d. membuang Sampah klinis dan Limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya ke TPS 3R;
 - e. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di depan rumah, telajakan, pinggir jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; dan/atau
 - f. membuang sampah dari atas kendaraan.
 - g. Mengimpor sampah dari luar wilayah Desa
- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan/atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tata cara penjatuhan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Perbekel.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.



LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2022 NOMOR 9.